

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
MANULIFE BERKAH CRISIS COVER PROTECTION

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan Manulife Indonesia sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife **Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP)** merupakan produk asuransi tambahan berbasis syariah dengan manfaat perlindungan terhadap Penyakit Kritis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Manulife Berkah Crisis Cover Protection (MBCCP)**, dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar AJMI sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Pengelola	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia – Unit Syariah
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pengelola.
Peserta	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi jiwa Syariah yang dikelola oleh Pengelola.
Usia Masuk	<u>Peserta:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum : 6 (enam) tahun ○ Maksimum : 60 (enam puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum : 18 (delapan belas) tahun
Masa program Asuransi Jiwa Syariah	Hingga Peserta berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun
Metode dan Cara Pembayaran Kontribusi	Mengikuti program Asuransi Dasar
Tabarru' Asuransi Tambahan	Besarnya tabarru' asuransi tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, serta besarnya Santunan Asuransi Manulife Berkah Crisis Cover Protection . Tabarru' ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
Mata Uang	Rupiah

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN

Memberikan 100% (seratus persen) Santunan Asuransi apabila Peserta terdiagnosa menderita salah satu dari 50 (lima puluh) Penyakit Kritis. Pembayaran manfaat ini akan menjadi beban Dana Tabarru'.

Berikut adalah daftar Penyakit Kritis untuk perlindungan asuransi tambahan **Manulife Berkah Crisis Cover Protection**:

No	Nama Penyakit Kritis	No	Nama Penyakit Kritis
1	Amyotropic Lateral Sclerosis	26	Myasthenia Gravis
2	Anemia Aplastik	27	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner
3	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Mensyaratkan Pembedahan	28	Operasi Otak
4	Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit jantung koroner	29	Operasi Pembuluh Darah Aorta
5	Cardiomyopathy	30	Operasi Scoliosis Idiopatik
6	Colitis Ulcerative Berat	31	Penggantian Katup Jantung
7	Gagal Ginjal	32	Penyakit Alzheimer
8	Hepatitis Virus Yang Parah	33	Penyakit Hati Stadium Akhir
9	Hilangnya Anggota Gerak	34	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious
10	Hilangnya Kemampuan Bicara	35	Penyakit Parkinson
11	Hilangnya Kemampuan Mandiri	36	Penyakit Paru Stadium Akhir
12	Hilangnya Pendengaran	37	Penyakit Stadium Akhir
13	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis	38	Primary Lateral Sclerosis
14	HIV yang didapatkan melalui Tranfusi Darah	39	Progressive Bulbar Palsy
15	HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan	40	Progressive Muscular Atrophy
16	Kanker	41	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis
17	Kebutaan	42	Rheumatoid Arthritis Berat
18	Ketidakmampuan Total dan Menetap	43	Serangan Jantung
19	Kematian Jaringan Korteks Otak	44	Spinal Muscular Atrophy
20	Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula	45	Stroke
21	Koma	46	Systemic Lupus Erythematosus
22	Luka Bakar	47	Transplantasi Organ Tubuh Utama
23	Meningitis Akibat Bakteri	48	Trauma Berat Pada Kepala
24	Multiple Sclerosis	49	Tumor Otak Jinak
25	Muscular Dystrophy	50	Virus Ensefalitis

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, yaitu:

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Peserta menderita Penyakit Kritis disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA

Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah	<p>Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah,• Identitas diri,• Proposal yang sudah ditanda tangani nasabah,• Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya nasabah akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Kontribusi	<p>Ketentuan tentang Kontribusi mengikuti program Asuransi Dasar. Kontribusi akan diakui oleh Pengelola pada saat Kontribusi diterima pada rekening Pengelola.</p>
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none">• Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.• Pengajuan klaim Meninggal dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diagnose yang diberikan oleh yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan.• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat pada Asuransi Tambahan ini adalah:<ol style="list-style-type: none">1. Formulir klaim manfaat asuransi yang disediakan oleh Pengelola;2. Surat keterangan pemeriksaan Dokter;3. Fotokopi bukti identitas diri Peserta;4. Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan5. Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan). <p>Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</p>

ILUSTRASI

Simulasi Produk **Manulife Berkah Crisis Cover Protection** dijelaskan oleh Ilustrasi produk Asuransi dasar.

CATATAN

- Pengelola dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Pengelola yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Manulife Berkah Crisis Cover Protection.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Manulife Berkah Crisis Cover Protection dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Pengelola.
- Calon Pemegang Polis dan calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Pengelola mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Pengelola memiliki hak untuk membatalkan Asuransi.

PENGAJUAN KELUHAN / PERTANYAAN

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : customer_service_id@manulife.com